

PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTESIS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Honeston Pardamean Pardede¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : honestpardede@gmail.com¹, selamatgaol@unsurya.ac.id²

Citation: Honeston Pardamean Pardede., Selamat Lumban Gaol. Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintesis Dalam Hukum Pidana Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 153-163

Submitted:11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

Abstrak

Salah satu masalah yang terjadi antara lain penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis yang kerap kali digunakan oleh anak dibawah umur. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika jenis tembakau sintesis oleh anak? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis tembakau sintesis ?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang olah dan di analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis oleh anak masuk ke dalam kategori Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 112 ayat (1) tersebut telah dihapuskan dan diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a sebagaimana ketentuan Pasal 622 ayat (15) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Pasal 622 ayat (15) KUHP 2023 memperkuat ketentuan ini dengan memasukkan ke dalam KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana di Indonesia, maka Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak berlaku. Penyelesaian pertanggungjawaban pidana oleh anak dibawah umur dalam kasus narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa. Saran penelitian ini yaitu diharapkan pengaturan dan penanganan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis oleh anak memerlukan pendekatan yang komprehensif agar tercapai pemulihan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Tembakau Sintesis

Abstract

One of the problems that occurs includes the abuse of Class I narcotics, a type of synthetic tobacco which is often used by minors. The formulation of the problem 1) How is the regulation of synthetic tobacco narcotics crimes committed by children? and 2) What is the criminal responsibility of children as perpetrators of synthetic tobacco-type narcotics crimes? This research method uses normative research, namely research carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data that is processed and analyzed qualitatively. The results of this research concluded that the regulation of criminal acts of misuse of synthetic tobacco narcotics by children falls into the category I non-plant narcotics as stated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Article 112 paragraph (1) has been abolished and replaced with Article 609 paragraph (1) letter a as stipulated in Article 622 paragraph (15) letter a of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). With the enactment of Article 622 paragraph (15) of the 2023 Criminal Code, strengthening this provision by including it in the Criminal Code, which is a codification of criminal law in Indonesia, Article in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is declared invalid. Settlement of criminal liability by minors in narcotics cases is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which explains that. The suggestion of this research is that it is hoped that the regulation and handling of synthetic tobacco narcotics abuse by children requires a comprehensive approach in order to achieve optimal recovery for children involved in narcotics abuse and prevent similar cases from occurring in the future.

Keywords: Criminal Liability, Narcotics, Synthetic Tobacco

A. PENDAHULUAN

Isu anak yang berkonflik dengan hukum menarik perhatian karena dampaknya terhadap masa depan mereka. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, untuk melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu masalah utama adalah penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Meskipun narkoba memiliki manfaat medis, penyalahgunaannya dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan serius.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tindak pidana narkoba, termasuk konspirasi untuk mengedarkan atau mengorganisir kejahatan narkoba. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”² Banyak yurisdiksi memiliki undang-undang yang membatasi penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak-anak mengakses tembakau, termasuk tembakau sintesis, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan perkembangan mereka. Beberapa yurisdiksi juga menerapkan hukuman atau denda bagi pedagang yang melanggar aturan penjualan kepada anak di bawah umur. Penegakan usia minum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak memiliki akses mudah ke produk tembakau, termasuk tembakau sintesis.

Akses anak terhadap tembakau, terutama tembakau sintetis, juga menjadi masalah serius. Banyak negara memberlakukan larangan penjualan tembakau kepada anak di bawah umur dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Namun, anak muda tetap menjadi target utama perdagangan narkoba sintetis, seperti yang terlihat dalam kasus penjualan narkoba online di AS dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Narkoba sintetis seperti sintetik kannabinoid dapat menimbulkan efek kesehatan serius, termasuk gangguan jantung dan halusinasi, yang memerlukan perawatan medis darurat.

Di Indonesia, aparat penegak hukum terus melakukan penindakan, seperti yang terjadi di Bekasi pada Oktober 2023, di mana warga Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun

¹ Siswanto Sunarso. *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, p. 5.

² Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 18. LN Tahun 2009, No. 143, TLN No. 5062.

Selatan, berinisial JJ (29) seorang produsen tembakau sintetis ditangkap oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari penangkapan JJ antara lain tembakau sintetis siap jual seberat 117,10 gram, bahan baku tembakau 75,90 gram, tembakau biasa 125,4 gram, serta tembakau aroma 615,81 gram.³

Penegakan hukum di Indonesia seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun, realitas menunjukkan bahwa meskipun banyak kasus narkoba telah ditangani oleh pengadilan, peredarannya tetap meningkat. Sistem peradilan anak di Indonesia mengutamakan keadilan restoratif, yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk mencari solusi yang memulihkan. Anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁴

Proses penanganan kasus narkoba meliputi tes urine dan pengumpulan bukti digital seperti transaksi melalui telepon genggam. Penangkapan dan pemeriksaan tindak pidana narkoba mengikuti prosedur dalam KUHAP, dengan tujuan membuktikan kesalahan dan memberikan sanksi yang sesuai. Selain itu, penting untuk memasang peringatan kesehatan pada produk tembakau sintetis dan mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok sintetis bagi anak-anak dan remaja.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Jenis Tembakau Sintesis Dalam Hukum Pidana Indonesia”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan

³ "Produsen Narkoba Jenis Tembakau Sintetis Ditangkap Polres Bekasi." *TVOne News*, diakses 27 Oktober 2023, pukul 22:49, <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/162300-produsen-narkoba-jenis-tembakau-sintetis-ditangkap-polres-bekasi/>.

⁴ Sainrama Pikasani Archimada. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman." *LEX Renaissance* Vol. 6 No. 3, Juli 2021, p. 493-504.

⁵ Bella Kristin Chandra Mulya. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Jurnal Kertha Desa* Vol. 11 No. 8, 2023, p. 3075-3085.

digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintesis Oleh Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Penyalahgunaan narkotika, menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, adalah penggunaan narkotika tanpa izin atau melawan hukum. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan melawan hukum, harus dilihat terlebih dahulu dasar hukum yang memberi izin penggunaan narkotika. Narkotika sintetis adalah zat yang diproduksi melalui proses kimia, seperti napza, yang mencakup beberapa kategori, seperti narkotika (*alfentamil, heroin, opium*), depresan (*diazepam, barbiturat*), stimulan (*amphetamin, methamphetamine*), halusinogen (*LSD, mescaline*), cannabis (ganja), alkohol (etil alkohol), dan *steroid (dianabol)*.⁶ Obat-obatan ini memiliki berbagai efek dan digunakan dalam pengobatan, tetapi penyalahgunaannya dapat menyebabkan efek sedatif yang menekan fungsi tubuh. Obat-obatan ini umumnya digunakan untuk kondisi kejiwaan atau emosional, tetapi penyalahgunaannya banyak terjadi pada orang yang tidak membutuhkan obat tersebut.

Dalam perspektif regulasi kesehatan, obat-obatan dikategorikan menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter.⁷ Tembakau sintetis adalah bahan kimia industri yang disalahgunakan dengan cara dijual ilegal setelah disemprotkan ke daun tembakau atau rumput. Penyalahguna zat menyebabkan gangguan jiwa dan perilaku maladaptif, mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau sekolah, serta menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba adalah pola penggunaan

⁶ Moh Taufik Dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, p. 49, 25.

⁷ Sri Kusrohmaniah. *Profile Kepribadian, Status Identitas, dan Analisis Kebutuhan Remaja Pasien Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Gadjah Mada, Departemen Pendidikan Nasional, 2000, p. 52.

patologis yang berdampak buruk, dengan banyaknya subjek penyalahguna di berbagai kalangan usia.⁸

Penyalahgunaan tembakau sintesis (atau tembakau gorilla) dalam kalangan remaja telah menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya yang cukup besar. Dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini, polisi memulai dengan menerima laporan atau pengaduan, baik dari masyarakat maupun sumber-sumber informasi lain yang relevan. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penyidikan dan penuntutan, serta menghindari kekurangan dalam berkas perkara yang dapat menyebabkan terjadinya pra-penuntutan.

Tembakau sintesis, meskipun mirip dengan ganja, memiliki perbedaan dalam bentuk fisik, bau, serta efek yang ditimbulkan pada penggunaannya. Tembakau ini dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping yang sangat berbahaya, seperti perasaan malas dan muntah pada pengguna pemula. Bagi pengedar, efek "*nge-fly*" dapat dicapai dalam waktu singkat, yang menjadikannya lebih berbahaya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penyalahgunaan narkotika, termasuk tembakau sintesis, dengan sanksi pidana yang tegas. Pasal 112 ayat (1) UU tersebut mengancam pidana penjara bagi mereka yang memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Sanksi yang sama juga diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP 2023 yang lebih memperkuat ketentuan tersebut dengan penambahan pidana denda.⁹

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika, meskipun mereka adalah pelaku tindak pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 103 UU Narkotika, di mana hakim dapat memerintahkan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Terkait penggolongan narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 mengatur perubahan penggolongan narkotika, termasuk menyesuaikan dengan kesepakatan internasional dan pertimbangan kesehatan masyarakat. Namun, tembakau sintetis dan zat-zat seperti ketamin belum sepenuhnya tercakup dalam daftar narkotika golongan I, yang menyebabkan tantangan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika tersebut.

⁸ Maswari M Adnan. *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*. Pontianak: Media Akademi, 2015, p. 11.

⁹ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007, p. 156.

Penyalahgunaan narkotika, termasuk tembakau sintesis, menjadi masalah yang sangat serius karena berisiko besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama dengan efek ketergantungan yang bisa timbul dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat, serta dukungan rehabilitasi yang efektif, sangat diperlukan untuk memerangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, khususnya remaja.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintesis

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Sanksi hukum pidana
- b. Sanksi hukum perdata
- c. Sanksi administrasi/administratif

Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. perampasan barang yang tertentu

c. pengumuman keputusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dan memahami sifat dasar hukum dari pidana. Hugo De Groot menyatakan bahwa penderitaan akibat pidana terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat. Terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut yang menekankan pembalasan, teori tujuan yang mengutamakan manfaat positif, serta teori gabungan yang mengombinasikan keduanya. Muladi menyebut teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif, yang menekankan bahwa pemidanaan harus membawa manfaat dan tidak semata-mata memberikan penderitaan.¹⁰

Sanksi pidana yang umum diterapkan adalah pidana penjara, kurungan, dan denda, sedangkan pidana mati hanya berlaku dalam beberapa undang-undang tertentu seperti dalam UU Narkotika. Legislasi di Indonesia masih cenderung menjadikan pidana sebagai sanksi utama, menunjukkan bahwa pemahaman para legislator terhadap sistem pemidanaan masih terbatas dan banyak dipengaruhi oleh pandangan tradisional mengenai hukuman yang setimpal.

Dalam hukum pidana narkotika, terdapat konsep *Restorative Justice*, yang menekankan pemulihan korban daripada sekadar menghukum pelaku. Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa penyalahguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pada dasarnya, narkotika tidak dilarang jika digunakan untuk keperluan medis dengan izin resmi. Namun, penyalahgunaan dan peredaran ilegalnya membawa dampak negatif yang berbahaya.

Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum harus memuat jenis dan beratnya pidana sesuai dengan persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan unsur pembalasan, tetapi juga rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai contoh, dalam suatu putusan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dengan mempertimbangkan faktor pemberat dan peringan yang ada.

Sistem pidana berkaitan dengan penegakan hukum pidana, termasuk pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi berfungsi sebagai "katup penekan" atas pelanggaran hukum dan ketertiban, serta sebagai tempat terakhir untuk mencapai kebenaran dan keadilan.¹¹ Remaja, yang rentan terhadap

¹⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008, p. 25.

¹¹ M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, p. 237.

penyalahgunaan narkoba dan zat psikotropika, dapat terjerumus dalam kenakalan dan tindakan kriminal jika tidak dibekali pemahaman diri yang tepat. Survei BNN pada 2017 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang signifikan, termasuk di kalangan pelajar.¹²

Pada 28 April 2024, Polda Metro Jaya berhasil mengungkapkan kasus pabrik narkoba tembakau sintetis di Sentul, Bogor, yang merupakan kasus pertama semacam ini di Indonesia. Pendekatan Restorative Justice dianggap lebih efektif untuk penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diutamakan sebelum penjatuhan sanksi pidana penjara. Asas legalitas menyatakan bahwa perbuatan yang belum diatur dalam perundang-undangan tidak dapat dihukum, sementara hukum pidana materiil mengatur ancaman pidana, dan hukum pidana formil mengatur cara pelaksanaan pidana.¹³

Dalam hal anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberi perhatian khusus dengan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, termasuk melalui proses diversi yang mengalihkan penyelesaian perkara keluar peradilan. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku, membuatnya jera, dan menghalangi pelaku melakukan kejahatan lagi. UU Narkoba juga mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 UU Narkoba.

Penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakannya tanpa hak, sedangkan pecandu adalah mereka yang tergantung pada narkoba, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini, baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka. Rehabilitasi bertujuan agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlakuan khusus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Hakim dapat memerintahkan rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara, terutama jika pelaku adalah korban penyalahgunaan narkoba.

¹² L. Leonita, S.A. Ides, dan W.H. Susilo. "Gambaran Alasan Remaja Pengguna Narkoba Di Polres Jakarta Selatan." *Carolus Jurnal of Nursing* Vol. 6 No. 3, April 2019, p. 55-75.

¹³ "Polisi Gerebek Pabrik Tembakau Sintesis di Perumahan Mewah di Sentul." *CNN Indonesia*, 28 April 2024, diakses 5 Juli 2024, pukul 22:30 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240428192357-12-1091500/polisi-gerebek-pabrik-tembakausintesis-di-perumahan-mewah-di-sentul/>.

Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman agama, pendidikan yang kurang, pengaruh lingkungan, masalah keluarga, dan tekanan ekonomi sering kali menjadi pemicu seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pengawasan ketat terhadap peredaran narkoba, edukasi, dan rehabilitasi.¹⁴

Kekosongan norma dalam pengawasan putusan rehabilitasi menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Perlu adanya kebijakan hukum yang lebih komprehensif, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), untuk memastikan bahwa putusan rehabilitasi dilaksanakan secara efektif dan adil. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif, terutama dalam kasus yang melibatkan anak dan korban penyalahgunaan narkoba.¹⁵

D. SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintesis oleh anak dalam hukum pidana Indonesia diatur masuk ke dalam kategori Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 112 ayat (1) tersebut telah dihapuskan dan diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a sebagaimana ketentuan Pasal 622 ayat (15) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahgunaan narkoba golongan 1 juga diatur dengan sanksi yang tegas. Akan tetapi Pasal 622 ayat (15) KUHP 2023 memperkuat ketentuan ini dengan memasukkan ke dalam KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis tembakau sintesis diatur dalam Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui proses diversi yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian dari proses peradilan ke luar peradilan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa, Anak yang umurnya dibawah usia 18 tahun dapat di pidana berdasarkan pengklasifikasiannya menurut undang-undang untuk kepentingan anak. Yang disebut anak yang berkonflik dengan

¹⁴ F.A. Fari dan S.F. Dewi. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkoba." *USM Law Review* Vol. 2 No. 3, Desember 2021, p. 431-443.

¹⁵ Lawrence M. Friedman. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009, p. 132.

hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

E. SARAN

Diharapkan pengaturan dan penanganan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis oleh anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang efektif, edukasi yang terus-menerus, dan kerjasama antar lembaga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.

Untuk memastikan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis dilakukan secara adil dan efektif, perlu pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Ini mencakup edukasi, rehabilitasi, kerjasama antar lembaga, dukungan keluarga dan komunitas, serta perlindungan hak anak dalam proses hukum. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercapai pemulihan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Lawrence M. Friedman. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Maswari M Adnan. *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*. Pontianak: Media Akademi, 2015.
- Moh Taufik Dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Siswanto Sunarso. *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sri Kusrohmaniah. *Profile Kepribadian, Status Identitas, dan Analisis Kebutuhan Remaja Pasien Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)*.

Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Gadjah Mada, Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Bella Kristin Chandra Mulya. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja*. Jurnal Kertha Desa Vol. 11 No. 8, 2023.

F.A. Fari dan S.F. Dewi. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*. USM Law Review Vol. 2 No. 3, Desember 2021.

L. Leonita, S.A. Ides, dan W.H. Susilo. *Gambaran Alasan Remaja Pengguna Narkoba Di Polres Jakarta Selatan*. Carolus Jurnal of Nursing Vol. 6 No. 3, April 2019.

Sainrama Pikasani Archimada. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman*. LEX Renaissance Vol. 6 No. 3, Juli 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.